



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS.03-DPRD/2026

TENTANG

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN  
TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disampaikan oleh Bupati Kuningan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Maret 2026, dan telah dibahas oleh DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2025 perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 16);
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Perumus Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2025 yang dilaksanakan tanggal 24 April 2026  
2. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD yang dilaksanakan tanggal 24 April 2026;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2025;

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berisi Catatan-Catatan Strategis kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan, penyusunan Anggaran Tahun berjalan dan Tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah lainnya;


KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT


: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada Bupati Kuningan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 24 April 2026

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN

  
NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN

  
GURUH IRAWAN ZULKARNAEN  
NIP. 19770406 199602 1 002